



**PUTUSAN**  
Nomor 595/Pid.B/2022/PN Bkn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Afrizal als Zal als Ajo Bin Amir Hamzah;**
2. Tempat lahir : Pariaman;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/14 April 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pasar Sorek RT 003 RW 007 Desa Sorek Satu  
Kec Pangkalan Kuras Kab Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Afrizal als Zal als Ajo Bin Amir Hamzah ditangkap tanggal 14 September 2022 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 595/Pid.B/2022/PN Bkn tanggal 2 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 595/Pid.B/2022/PN Bkn tanggal 2 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 595/Pid.B/2022/PN Bkn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Afrizal Als Zal Als Ajo Bin Amir Hamzah**, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Afrizal Als Zal Als Ajo Bin Amir Hamzah** berupa pidana penjara selama 9 (Sembilan) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah keping emas yang telah dilebut.  
(dikembalikan kepada saksi Karsini Binti Saliman (Alm))
  - 1 (satu) unit Handphone VIVO warna hitam dengan nomor sim card 0821 7336 2777  
(dikembalikan kepada Terdakwa Afrizal Als Zal Als Ajo Bin Amir Hamzah)
4. Membebankan Biaya Perkara kepada Terdakwa Afrizal Als Zal Als Ajo Bin Amir Hamzah sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan secara lisan dalam pembelaan/ pledoonya dipersidangan pada pokoknya sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, karena Terdakwa merasa bersalah dan mohon dihukum seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/ pledooi Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan pula dalam Replik yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan dalam Dupliknya yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada hari dan tanggal itu juga yang pada pokoknya menyatakan bertetap pula pada pembelaan/ pledoonya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 595/Pid.B/2022/PN Bkn



Bahwa ia Terdakwa **Afrizal Als Zal Als Ajo Bin Amir Hamzah** selanjutnya disebut Terdakwa pada hari minggu tanggal 12 September 2022 sekira pukul 16.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat Taman Kota Kelurahan Sorek Kec Pangkalan Kuras Kab Pelalawan dimana saksi-saksi sebagian besar berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *'barang siapa Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan.'* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 03.00 wib pada saat itu Terdakwa bersama-sama dengan Rasiman (DPO) dan Ucok Harahap (DPO) melakukan pencurian terhadap barang milik saksi KARSINI berupa 1 (satu) kalung emas, 1 (satu) liontin, 1 (satu) gelang emas, uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan 3 (tiga) kunci kontak mobil Toyota Innova.
- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 12.50 wib saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang berada di Desa Sorek satu Kec. Pangkalan Kuras Kab Pelalawan, Rasiman (DPO) menghubungi Terdakwa melalui Telepon dan mengatakan bahwa Rasiman (DPO) hendak menjual gelang emas, lalu Terdakwa meminta kepada RASIMAN (DPO) untuk mengirimkan fotonya terlebih dahulu, setelah Terdakwa melihat foto yang dikirimkan oleh RASIMAN (DPO) Terdakwa dan Rasiman (DPO) sepakat untuk bertemu. Kemudian pada hari senin tanggal 12 September 2022 sekira jam 16.30 wib Rasiman (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa Rasiman (DPO) bersama dengan Ucok Harahap dan Terdakwa HIDAYATULLAH NASUTION (dituntut dalam berkas terpisah) sudah sampai di sorek, pelalawan. Lalu Terdakwa bersama dengan Rasiman (DPO), Ucok Harahap (DPO) dan Terdakwa HIDAYATULLAH NASUTION (dituntut dalam berkas terpisah) bertemu di Taman Kota Kelurahan Sorek KEc Pangkalan Kuras Kab Pelalawan. Sesampainya di Taman Kota tersebut Rasiman (DPO) bersama dengan Ucok Harahap (DPO) dan Terdakwa HIDAYATULLAH NASUTION (dituntut dalam berkas terpisah) menyerahkan 1 (satu) gelang emas kepada Terdakwa untuk kemudian

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 595/Pid.B/2022/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditimbang oleh Terdakwa menggunakan timbangan digital yang sebelumnya sudah dibawa oleh Terdakwa, setelah menimbang gelang emas tersebut Terdakwa melakukan penghitungan dan kemudian menyerahkan uang sebesar Rp 20.800.000,- (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Rasiman (DPO) untuk pembelian 1 (satu) gelang emas tanpa dilengkapi surat pembelian sebelumnya atau surat dari toko emas.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) gelang emas dari Rasiman (DPO), Ucok Harahap (DPO) dan Terdakwa HIDAYATULLAH NASUTION (dituntut dalam berkas terpisah) adalah untuk mencari keuntungan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Karsini Binti Saliman (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi merupakan korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh saksi Hidayatullah Nasution;
- Bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 11 september 2022 sekira jam 03.00 wib dirumah saksi Karsini yang berada di Desa Kota Baru Kec Tapung Hilir Kab Kampar;
- Bahwa cara saksi Hidayatullah Nasution melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap saksi yakni dengan cara saksi Hidayatullah Nasution masuk melalui jendela dapur dengan merusak menggunakan linggis dan ketika saksi Hidayatullah Nasution telah masuk saksi Hidayatullah Nasution mengancam saksi dengan mengatakan “*jangan melawan ibu anti saya bunuh karna teman saya banyak diuar nanti ibu ditembaknya*” lalu saksi Hidayatullah Nasution mengikat tangan dan menutup mulut saksi menggunakan lakban warna hitam dan selanjutnya saksi Hidayatullah Nasution mengambil 1 (satu) kalung emas dengan berat 15 (lima belas) emas, 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 10 (sepuluh) emas, 1 (satu) liontin dengan berat 2 (dua) emas dan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang disimpan didalam dompet saksi;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 595/Pid.B/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Hidayatullah Nasution dalam mengambil barang milik saksi tidak memiliki ijin dari saksi Karsini selaku pemilik barang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Ratnaningsih Binti Yahmin (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah ibu kandung dari saksi yakni Saksi Karsini;
- Bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 11 september 2022 sekira jam 03.00 wib dirumah ibu kandung saksi yang berada di Desa Kota Baru Kec Tapung Hilir Kab Kampar;
- Bahwa cara saksi Hidayatullah Nasution melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap saksi Karsini yakni dengan cara saksi Hidayatullah Nasution masuk melalui jendela dapur dengan merusak menggunakan linggis dan ketika saksi Hidayatullah Nasution telah masuk saksi Hidayatullah Nasution mengancam saksi Karsini dengan mengatakan "*jangan melawan ibu anti saya bunuh karna teman saya banyak diuar nanti ibu ditembaknya*" lalu saksi Hidayatullah Nasution mengikat tangan dan menutup mulut saksi Karsini menggunakan lakban warna hitam dan selanjutnya saksi Hidayatullah Nasution mengambil 1 (satu) kalung emas dengan berat 15 (lima belas) emas, 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 10 (sepuluh) emas, 1 (satu) liontin dengan berat 2 (dua) emas dan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang disimpan didalam dompet saksi Karsini;
- Bahwa saksi Hidayatullah Nasution dalam mengambil barang milik saksi Karsini tidak memiliki ijin dari saksi Karsini selaku pemilik barang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **Hidayatullah Nasution Bin Abdul Roni Nasution** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap saksi Karsini pada hari minggu tanggal 11 september 2022 sekira

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 595/Pid.B/2022/PN Bkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 03.00 wib dirumah saksi Karsini yang berada di Desa Kota Baru Kec Tapung Hilir Kab Kampar;

- Bahwa saksi dalam melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut dilakukan bersama-sama dengan Rasiman dan Ucok Harahap (masing-masing masuk dalam Dpo);
- Bahwa saksi dalam melakukan perbuatan tersebut masuk kedalam rumah saksi Karsini hanya seorang diri sedangkan Rasiman dan Ucok Harahap (Dpo) menunggu diluar rumah saksi Karsini sambil memantau situasi disekitar rumah saksi Karsini;
- Bahwa cara saksi melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap saksi Karsini yakni dengan cara saksi masuk melalui jendela dapur dengan merusak menggunakan linggis dan ketika saksi telah masuk kedalam rumah saksi mengancam saksi Karsini dengan mengatakan *"jangan melawan ibu nanti saya bunuh karna teman saya banyak diuar nanti ibu ditembaknya"* lalu saksi mengikat tangan dan menutup mulut saksi Karsini menggunakan lakban warna hitam. Lalu saksi mengambil 1 (satu) kalung emas dengan berat 15 (lima belas) emas, 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 10 (sepuluh) emas, 1 (satu) liontin dengan berat 2 (dua) emas dan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang disimpan didalam dompet saksi Karsini;
- Bahwa saksi dalam mengambil barang milik saksi Karsini tidak memiliki ijin dari saksi Karsini selaku pemilik barang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira jam 12.50 wib saksi bersama dengan Rasiman dan Ucok Harahap (Dpo) menghubungi Terdakwa mengatakan akan menjual 1 (satu) buah gelang emas yang merupakan hasil dari pencurian yang dilakukan oleh saksi bersama-sama dengan Rasiman dan Ucok Harahap (Dpo). Lalu pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira jam 16.30 saksi bersama-sama dengan Rasiman dan Ucok Harahap (Dpo) bertemu dengan Terdakwa di taman kota kelurahan sorek Kec Pangkalan Kuras tepatnya di pinggir jalan. Kemudian saksi bersama-sama dengan Rasiman dan Ucok Harahap (Dpo) menyerahkan 1 (satu) buah gelang emas kepada Terdakwa, setelah menerima gelang emas tersebut Terdakwa menimbang menggunakan timbangan digital yang telah dibawa oleh Terdakwa, setelah melakukan penimbangan kemudian Terdakwa sepakat untuk membeli gelang emas tersebut dan langsung menyerahkan uang tunai sebesar Rp 20.800.000,- (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Rasiman (Dpo). setelah

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 595/Pid.B/2022/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai saksi pun meninggalkan tempat tersebut bersama-sama dengan Rasiman dan Ucok Harahap (Dpo);

- Bahwa saksi bersama-sama dengan Rasiman dan Ucok Harahap (Dpo) dalam menjual barang hasil curian berupa 1 (satu) buah gelang emas kepada Terdakwa tanpa dilengkapi surat-surat toko maupun surat jual beli yang sah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 14.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa telah membeli barang berupa 1 (satu) buah gelang emas dari saksi Hidayatullah Nasution yang bersama-sama dengan Rasiman dan Ucok Harahap (Dpo) pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira jam 16.30 Wib di Taman Kota Kelurahan Sorek Kec Pangkalan Kuras tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima gelang emas tersebut Terdakwa menimbang menggunakan timbangan digital yang telah dibawa oleh Terdakwa, setelah melakukan penimbangan kemudian Terdakwa sepakat untuk membeli gelang emas tersebut dan langsung menyerahkan uang tunai sebesar Rp 20.800.000,- (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Rasiman (Dpo);
- Bahwa setelah Terdakwa membeli 1 (satu) buah gelang emas tersebut kemudian terhadap gelang emas tersebut Terdakwa melakukan peleburan yang rencananya nanti akan dibentuk sesuai keinginan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli 1 (satu) buah gelang emas dari saksi Hidayatullah Nasution bersama dengan Rasiman dan Ucok Harahap (Dpo) tanpa dilengkapi dengan surat dari toko dan surat bukti penjualan sebelumnya.
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 595/Pid.B/2022/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah keping emas yang telah dilebut.
- 1 (satu) unit Handphone VIVO warna hitam dengan nomor sim card 0821 7336 2777

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui oleh saksi-saksi dan Terdakwa ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, dengan demikian dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 03.00 Wib pada saat itu saksi Hidayatullah Nasution bersama-sama dengan Rasiman (Dpo) dan Ucok Harahap (Dpo) melakukan pencurian terhadap barang milik saksi Karsini berupa 1 (satu) kalung emas, 1 (satu) liontin, 1 (satu) gelang emas, uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan 3 (tiga) kunci kontak mobil Toyota Innova;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 12.50 Wib saat Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa yang berada di Desa Sorek satu Kec. Pangkalan Kuras Kab Pelalawan, Rasiman (Dpo) menghubungi Terdakwa melalui Telepon dan mengatakan bahwa Rasiman (Dpo) hendak menjual gelang emas, lalu Terdakwa meminta kepada Rasiman (Dpo) untuk mengirimkan fotonya terlebih dahulu, setelah Terdakwa melihat foto yang dikirimkan oleh Rasiman (Dpo) Terdakwa dan Rasiman (Dpo) sepakat untuk bertemu dan kemudian pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira jam 16.30 wib Rasiman (Dpo) menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa Rasiman (Dpo) bersama dengan Ucok Harahap dan saksi Hidayatullah Nasution (dituntut dalam berkas terpisah) sudah sampai di Sorek, Pelalawan, lalu Terdakwa bersama dengan Rasiman (Dpo), Ucok Harahap (Dpo) dan saksi Hidayatullah Nasution (dituntut dalam berkas terpisah) bertemu di Taman Kota Kelurahan Sorek Kec Pangkalan Kuras Kab Pelalawan dan sesampainya di Taman Kota tersebut Rasiman (Dpo) bersama dengan Ucok Harahap (Dpo) dan saksi Hidayatullah Nasution (dituntut dalam berkas terpisah) menyerahkan 1 (satu) gelang emas kepada Terdakwa untuk kemudian ditimbang oleh Terdakwa menggunakan timbangan digital yang sebelumnya sudah dibawa oleh Terdakwa, setelah menimbang gelang emas tersebut Terdakwa melakukan penghitungan dan kemudian menyerahkan uang sebesar Rp 20.800.000,- (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Rasiman (Dpo) untuk pembelian 1 (satu) gelang emas tanpa dilengkapi surat pembelian sebelumnya atau surat dari toko emas;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 595/Pid.B/2022/PN Bkn





- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) gelang emas dari Rasiman (Dpo), Ucok Harahap (Dpo) dan saksi Hidayatullah Nasution (dituntut dalam berkas terpisah) adalah untuk mencari keuntungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUH.Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” :**

Menimbang, bahwa unsur ‘barangsiapa’ berarti subyek hukum baik seorang tertentu/ a persoon (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP) dan yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa/ Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **Afrizal Als Zal Als Ajo Bin Amir Hamzah** yang setelah diperiksa identitasnya ternyata mempunyai identitas yang sama dengan identitas Terdakwa yang dimaksud oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagaimana telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dan saksi-saksi, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, **unsur “barangsiapa” telah terbukti/ terpenuhi;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :



**Ad. 2. Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”;**

Menimbang, bahwa unsur “Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Hadiah, atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Menerima Gadai, Mengangkut, Menyimpan atau Menyembunyikan” bersifat alternatif sehingga tidaklah diharuskan kesemuanya dibuktikan tetapi salah satu saja terbukti telah cukup untuk membuktikan unsur ini, tergantung unsur mana yang tepat untuk diterapkan dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang yang diperoleh dari kejahatan” yaitu barang tersebut diperoleh dari tindak pidana dengan melawan hukum, dan elemen penting dari unsur ini ialah : Terdakwa harus mengetahui atau patut diketahui atau patut menyangka, bahwa barang itu asal dari kejahatan, disini Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasaan, uang palsu, atau lain-lain) akan tetapi sudah cukup apa bila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu barang “gelap” bukan barang “terang”. Untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan dibawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran ditempat itu memang mencurigakan. Namun “Barang asal dari kejahatan” tidak termasuk disini berasal dari pelanggaran. “Barang asal dari kejahatan” itu dapat dibagi atas 2 (dua) macam yang sifatnya amat berlainan, yaitu :

1. Barang yang didapat dari kejahatan, misalnya barang-barang hasil pencurian, penggelapan, penipuan atau pemerasaan. Barang-barang ini keadaannya adalah sama ajadengan barang-barang lain yang bukan asal kejahatan tersebut. Dapat diketahuinya, bahwa barang-barang itu asal dari kejahatan atau bukan, dilihat dari hasil penyelidikan tentang asal mula dan caranya berpindah tangan, dan;
2. Barang yang terjadi karena telah dilakukan suatu kejahatan, misalnya mata uang palsu, uang kertas palsu, diploma palsu, dll. Barang-barang ini rupa dan keadaannya berlainan dengan barang-barang tersebut yang tidak palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan adalah barang tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui atau patut disangka oleh Terdakwa sebagai barang yang diperoleh karena kejahatan. Unsur "*diketuinya*" tersebut, apabila dihubungkan dengan perumusan tindak pidana ini bermakna sebagai kesengajaan (*dolus*), yakni pelaku mengetahui benar bahwa barang tersebut diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti di persidangan terungkap bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 03.00 Wib pada saat itu saksi Hidayatullah Nasution bersama-sama dengan Rasiman (Dpo) dan Ucok Harahap (Dpo) melakukan pencurian terhadap barang milik saksi Karsini berupa 1 (satu) kalung emas, 1 (satu) liontin, 1 (satu) gelang emas, uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan 3 (tiga) kunci kontak mobil Toyota Innova;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 12.50 Wib saat Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa yang berada di Desa Sorek satu Kec. Pangkalan Kuras Kab Pelalawan, Rasiman (Dpo) menghubungi Terdakwa melalui Telepon dan mengatakan bahwa Rasiman (Dpo) hendak menjual gelang emas, lalu Terdakwa meminta kepada Rasiman (Dpo) untuk mengirimkan fotonya terlebih dahulu, setelah Terdakwa melihat foto yang dikirimkan oleh Rasiman (Dpo) Terdakwa dan Rasiman (Dpo) sepakat untuk bertemu dan kemudian pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira jam 16.30 wib Rasiman (Dpo) menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa Rasiman (Dpo) bersama dengan Ucok Harahap dan saksi Hidayatullah Nasution (dituntut dalam berkas terpisah) sudah sampai di Sorek, Pelalawan, lalu Terdakwa bersama dengan Rasiman (Dpo), Ucok Harahap (Dpo) dan saksi Hidayatullah Nasution (dituntut dalam berkas terpisah) bertemu di Taman Kota Kelurahan Sorek Kec Pangkalan Kuras Kab Pelalawan dan sesampainya di Taman Kota tersebut Rasiman (Dpo) bersama dengan Ucok Harahap (Dpo) dan saksi Hidayatullah Nasution (dituntut dalam berkas terpisah) menyerahkan 1 (satu) gelang emas kepada Terdakwa untuk kemudian ditimbang oleh Terdakwa menggunakan timbangan digital yang sebelumnya sudah dibawa oleh Terdakwa, setelah menimbang gelang emas tersebut Terdakwa melakukan penghitungan dan kemudian menyerahkan uang sebesar Rp 20.800.000,- (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Rasiman (Dpo) untuk pembelian 1 (satu) gelang emas tanpa dilengkapi surat pembelian sebelumnya atau surat dari toko emas;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelum membeli 1 (satu) gelang emas dari Rasiman (Dpo), Ucok Harahap (Dpo) dan saksi Hidayatullah Nasution (dituntut

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 595/Pid.B/2022/PN Bkn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam berkas terpisah) sudah mengetahui 1 (satu) gelang emas tersebut adalah hasil curian yang dilakukan oleh Rasiman (Dpo), Ucok Harahap (Dpo) dan saksi Hidayatullah Nasution (dituntut dalam berkas terpisah) dan Terdakwa tetap membelinya untuk mencari keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah mengetahui 1 (satu) gelang emas yang dijual oleh Rasiman (Dpo), Ucok Harahap (Dpo) dan saksi Hidayatullah Nasution (dituntut dalam berkas terpisah) kepada Terdakwa adalah merupakan hasil kejahatan dan Terdakwa tetap membeli 1 (satu) gelang emas tersebut seharga Rp 20.800.000,- (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi surat dari toko emas, maka perbuatan Terdakwa adalah merupakan perbuatan penadahan biasa, dengan demikian maka unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut umum tersebut,;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa **Afrizal Als Zal Als Ajo Bin Amir Hamzah** adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa **tujuan pemidanaan** adalah disamping berfungsi sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa



serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam “arti sosiologis”, melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk melepaskannya, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah keping emas yang telah dilebut.

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Karsini Binti Saliman (Alm), sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone VIVO warna hitam dengan nomor sim card 0821 7336 2777;

dikembalikan kepada Terdakwa Afrizal Als Zal Als Ajo Bin Amir Hamzah;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang terdapat pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah merugikan saksi Karsini Binti Saliman (Alm);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;





**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **Afrizal Als Zal Als Ajo Bin Amir Hamzah** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah keping emas yang telah dilebut;  
**dikembalikan kepada saksi Karsini Binti Saliman (Alm);**
  - 1 (satu) unit Handphone VIVO warna hitam dengan nomor sim card 0821 7336 2777;  
**dikembalikan kepada Terdakwa Afrizal Als Zal Als Ajo Bin Amir Hamzah;**
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Selasa** tanggal **20 Desember 2022**, oleh kami, **I Dewa Gede Budhy Dharma Asmara, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H** dan **Andy Graha, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **21 Desember 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nova R Sianturi, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Muhammad Faisal Pakpahan, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H**    **I Dewa Gede Budhy Dharma Asmara, S.H., M.H.**

**Andy Graha, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Nova R Sianturi, SH**

*Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 595/Pid.B/2022/PN Bkn*